

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

Nomor: 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari: -----

Nama : **HARIS SUDARNO**
Nomor KTP. : 3174071712410002
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Hang Tuah IX/10 RT. 002,
RW. 008, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Provinsi DKI. Jakarta.
Tempat,Tanggal Lahir : Pati, 17 Desember 1941
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan



dan

Nama : **SAMUEL SAMSON**
Nomor KTP. : 3175051104680005
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. H. Taiman No. 10 RT. 006,
RW. 002, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo Provinsi
DKI. Jakarta.
Tempat,Tanggal Lahir : Ambon, 11 April 1968
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dicatat dalam buku register laporan Nomor: **005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 30 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada 1) Safril Partang, SH., MH., 2) Abdul Lukman Hakim, SH., Masing-masing Ketua Bidang Hukum dan HAM dan Anggota Departemen Hukum Dan HAM DPN PKP Indonesia, BERALAMAT DI Jalan Cut Meutia Nomor 18, Menteng Jakarta Pusat 1340, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**. -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759, selanjutnya di sebut **TERLAPOR**;-----

Telah membaca Laporan Pelapor:-----

Mendengar Keterangan Pelapor: -----

Mendengar Jawaban Terlapor: -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi: -----

Mendengar Keterangan Ahli:- -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor.-----

- a. Bahwa PELAPOR adalah Pengurus yang sah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia disingkat dengan PKP INDONESIA periode tahun 2015-2020 yang dihasilkan dalam sebuah Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, pada tanggal 22-24 Agustus 2016; -----
- b. Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut sebagai Forum tertinggi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah diadakan untuk memilih kepengurusan definitive sesuai arahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor : AHU.4.AH.11.01-40,

tanggal 29 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) DPN PKP INDONESIA, yang intinya Kementerian Hukum dan HAM RI telah mencatat dalam data base Partai Politik **“Semula Ketua Umum Isran Noor berubah menjadi Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno sampai terbentuknya kepengurusan yang dibentuk melalui mekanisme yang ditentukan dalam AD-ART (KLB PKP INDONESIA)”**; ----

- c. Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut adalah untuk memilih Ketua Umum karena Sdr. ISRAN NOOR sebagai Ketua Umum Hasil Kongres Luar Biasa yang diadakan di Hotel Sahid, Jakarta tahun 2015 telah diberhentikan berdasarkan Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tanggal 25 Juli 2016; -----
- d. Bahwa Pasal 27 ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengatur : -----
- 1) Wewenang Kongres : -----
 - a. Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai; -----
 - b. Menetapkan kebijakan-kebijakan partai secara nasional; -----
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional; -----
 - d. Memberhentikan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional; -----
 - e. Memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, melalui mekanisme Kongres memilih Ketua Umum, yang sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih anggota-anggota Formatur yang diberi wewenang oleh Kongres untuk menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional; -----
 - 2) Mekanisme pelaksanaan wewenang Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres.-----



e. Bahwa pemberhentian Sdr. ISRAN NOOR sebagai Ketua Umum dilakukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan bertentangan dengan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sehingga menimbulkan kekisruhan pada tubuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah, dengan kronologis sebagai berikut : -----

1) Pada tanggal 31 Mei 2016 pagi, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA (diantaranya Sdr. HM. NASIR NAWAWI dan Sdr. ALI HUSNI) diminta konfirmasinya oleh beberapa kader pengurus Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sulawesi Selatan dan media lokal Makassar via telepon tentang adanya pembekuan kepengurusan DPP PKP INDONESIA Sulawesi Selatan. Siangnya, ada informasi lagi bahwa selain Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Papua Barat juga dibekukan; -----

2) Bahwa oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA tersebut, dijelaskan bahwa kabar pembekuan 3 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) tersebut mungkin hanya issue, karena tidak pernah ada rapat harian maupun rapat pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang membahas dan memutuskan tentang pembekuan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) di 3 (tiga) provinsi tersebut. Dinyatakan dibekukan karena infonya Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) tersebut diberhentikan sampai jajaran terbawah yang sudah dibentuk oleh Dewan Pimpinan Propinsi (DPP); -----

3) Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, Sdr. ISRAN NOOR selaku Ketua Umum DPN PKP INDONESIA saat itu, memanggil Sdr. JIMMY E. JAMBAK selaku Wakil Ketua Umum di Sekretariat DPN PKP



INDONESIA, Jl. Diponegoro No.63, Menteng, Jakarta Pusat dan menyampaikan bahwa Ketua Umum akan pergi ke Australia, dan memberikan mandat secara lisan kepada Sdr. JIMMY E. JAMBAK selaku Wakil Ketua Umum DPN PKP Indonesia untuk bertindak selaku Ketua Umum selama Ketua Umum berada di Luar Negeri dengan kekuasaan penuh serta Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sdri. SUGEN FRIYANI (Sekretaris Ketua Umum PKP Indonesia); --

- 4) Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA didatangi oleh para kader dari Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara (+ 50 orang) yang intinya mereka menanyakan keberadaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang membekukan mereka, karena Surat Keputusan tersebut sudah beredar di media lokal dan media sosial facebook. Bahkan dalam aksi, mereka sempat melakukan penyegelan terhadap kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA dan membakar buku-buku Sdr. ISRAN NOOR, dan menggeruduk bagian administrasi sekretariat untuk melihat agenda dokumen surat menyurat karena tak kunjung ditemui oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA; -----

- 5) Bahwa siangnya setelah sholat Jumat, pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang hadir yaitu Sdr. JIMMY E. JAMBAK, Sdr. HM. NASIR NAWAWI, Sdr. ALI HUSNI, Sdri. JUANITA SULING, Sdr. ABRAHAM OPPIER, Sdr. JOSEPH SIKTEUBUN, Sdr. SAFRIL PARTANG menerima para kader yang hadir tersebut. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa "Kami (yang hadir saat itu) tidak mengetahui pembekuan yang dilakukan Sdr. ISRAN NOOR (Ketua Umum) dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA (Wakil Sekretaris



Jenderal) terhadap 3 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA”; -----

- 6) Bahwa penjelasan dari pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA tersebut disampaikan karena memang tidak pernah ada rapat harian atau rapat pleno yang membahas dan memutuskan hal tersebut, dan setelah dicek kesekretariat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA, ternyata tidak ada dokumen surat-surat keputusan sebagaimana mereka sebutkan; ----
- 7) Sebagai hasil pertemuan, kemudian Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang menerima para kader tersebut membuat Berita Acara; -----
- 8) Bahwa selain issue pembekuan 3 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) tersebut, dalam pertemuan tersebut disampaikan juga oleh Koordinator Wilayah IX (Maluku dan Maluku Utara), tentang adanya informasi dari Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Maluku Utara yaitu Sdri. LINDA NOYA bahwa Wakil Sekretaris Jenderal sdr. ABRAHAM OPHIER telah dipecat oleh Sdr. ISRAN NOOR selaku Ketua Umum dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA selaku Wakil Sekretaris Jenderal atas laporan dan usulan dari Sdri. LINDA NOYA. Selain itu Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA juga mengangkat Sdr. ZINDAR KAR MARBUN sebagai Plt. Wakil Sekjen menggantikan Sdr. ABRAHAM OPHIER; -----
- 9) Bahwa Aksi Penunjukan 3 (tiga) Pelaksana Tugas / Plt. Yaitu sebagai berikut: -----
(Catatan: dalam AD/ART tidak dikenal istilah Pelaksana Tugas /Plt. Yang ada Pejabat Sementara /Pjs):-----
(1) Di Sulawesi Selatan, Sdr. ISRAN NOOR selaku Ketua Umum dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA selaku Wakil Sekretaris Jenderal



mengangkat Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA menjadi Plt. Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sulawesi Selatan, yang disampaikan pula dalam sebuah konferensi pers. Selanjutnya Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA, beberapa hari kemudian melaksanakan acara revitalisasi di Hotel Taman Marano pada tanggal 5 Juni 2016 yang dibubarkan oleh para kader PKP INDONESIA di Sulawesi Selatan dan bahkan ada salah satu mobil yang dirusak; -----
Kemudian Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA membuat acara revitalisasi versinya di Bantaeng, yang kemudian dilantik oleh Sdr. ISRAN NOOR di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016; -----

(2) Awal mula pembekuan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sumatera Utara adalah pertemuan gelap di kantor Sdr. TB SILALAH yang rekamannya bocor; -----



Di Sumatera Utara, Sdr. BONTOR HUTAPEA selaku Sekretaris Dewan Pembina dan Kehormatan DPN PKP Indonesia (Disingkat Wabinhor) diangkat oleh Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA menjadi Plt. Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sumatera Utara. Sdr. BONTOR HUTAPEA dengan mengatasnamakan Plt. Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sumatera Utara mengundang para ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) untuk melakukan revitalisasi Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Sumatera Utara dan mengancam jika tidak hadir akan dipecat. Kejadian selanjutnya beberapa Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) yang tidak hadir diberhentikan oleh Sdr. BONTOR HUTAPEA, yang berujung pada pengangkatan

Pelaksana Tugas (Plt) di tingkat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), karena mayoritas Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) tidak mau ikut dengan Sdr. BONTOR HUTAPEA. Terakhir informasinya dilakukan revitalisasi versinya Sdr. BONTOR HUTAPEA dengan Pelaksana Tugas (Plt) nya di Hotel Antares pada tanggal 24 Juli 2016; -----

(3) Sdr. ZINDAR KAR MARBUN (Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPN PKP INDONESIA) yang telah diangkat oleh Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA sebagai Plt. Wakil Sekretaris Jenderal, diangkat juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP Indonesia Papua Barat. Sdr ZINDAR KAR MARBUN berkomunikasi dengan kader-kader di Papua Barat menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Papua Barat, dan membuka kantor Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Papua Barat di Warung Buncit Jakarta Selatan. Dan informasinya Sdr. ISRAN NOOR melantik Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Papua Barat tanggal 20 Juli 2016 di Hotel Sahid Jakarta; -----

(4) Selain itu terjadi juga perang isu (psywar) di media sosial, media massa lokal, bahkan pernah dimuat di media nasional (Rakyat Merdeka); ----- Hal ini tentunya membuat bingung dan menimbulkan keprihatinan kader-kader di seluruh Indonesia, karena dengan teknologi informasi sekarang ini menyebabkan informasi dengan mudah dapat diakses dimana dan kapan saja; -----

(5) Bahwa perbuatan Sdr. ISRAN NOOR yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian 3 (tiga) DPP tersebut kemudian mengangkat Pelaksana Tugas bersama Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA sebagai Wakil Sekretaris Jenderal tidak dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu : -----

a. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Sdr. ISRAN NOOR dan Wakil Sekretaris Jenderal Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA. Dalam aturan di Partai Keadilan Persatuan Indonesia, seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SEMUEL SAMSON selaku Sekretaris Jenderal; -----

b. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Sdr. ISRAN NOOR aquo tidak dilakukan melalui keputusan bersama pengurus Dewan Pimpinan Nasional, yaitu berdasarkan rapat harian dan rapat pleno sehingga nyata adalah keputusan pribadi dari Sdr. ISRAN NOOR; -----

c. Ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam pemberhentian pengurus 3 (tiga) DPP adalah sebagai berikut : -----

Pasal 6 ART : Ketua Umum bersama Dewan Pimpinan Nasional berwenang : -----

Huruf d : -----

Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Propinsi; -----

Pasal 5 ayat (3) ART : Pengambilan keputusan berbentuk sanksi organisasi kepada anggota dan pengurus oleh dewan pimpinan partai disetiap tingkatan, harus dilakukan melalui rapat pleno partai, disertai



berita acara dan absensi kehadiran peserta rapat; -----

(6) Bahwa adanya pembekuan kepengurusan pada 3 DPP tersebut telah menimbulkan gejolak dan keprihatinan dari para Pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA lainnya, sebagai berikut: -----

a. Setelah issue pemberhentian 3 (tiga) Dewan Pimpinan Propinsi (DPP), dan perang kata-kata di media sosial maka para pimpinan DPP datang ke Jakarta, dan kemudian berkumpul di salah satu kafe di Jakarta Timur guna mendiskusikan keadaan 3 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) yang dibekukan oleh Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA dengan melanggar AD/ART; -----

b. Bahwa sebanyak 27 Pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) juga bertemu dengan Mantan Ketua Umum PKP INDONESIA ke-4 yaitu Bapak SUTIYOSO, yang didampingi oleh Bapak SYAIFUL SULUN, Bapak HARIS SUDARNO dan Ibu SRI HERAWATI, di kafe Madam Cing Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para Pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) menyampaikan Pernyataan Sikap Mosi tidak percaya kepada Sdr. ISRAN NOOR selaku Ketua Umum PKP INDONESIA; -----

(7) Bahwa adapun langkah Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang ditempuh menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut: -----

a. Pada hari Rabu, 15 Juni 2016, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA telah melaksanakan **Rapat Harian** dimana dalam Rapat Harian tersebut Dewan




Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA juga menerima aspirasi (Pernyataan Sikap) Mosi Tidak Percaya dari 27 Pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA; ---

- b. Rapat Harian tersebut memutuskan bahwa Pernyataan Sikap dari ke 27 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) **diteruskan untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno** Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA; -----
- c. Kemudian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA mengundang Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA untuk dilaksanakan Rapat Pleno pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016; -----
- d. Bahwa atas saran sesepuh yang disampaikan oleh Ibu SRI HERAWATI (Anggota Mahkamah Partai), bahwa Sdr. ISRAN NOOR akan dipanggil oleh Bapak TRY SUTRISNO sebagai Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) dan disampaikan pula jika Sdr. ISRAN NOOR akan menghadap pada tanggal 13 Juli 2016. Pada saat pertemuan tersebut, Bapak TRY SUTRISNO akan meminta Sdr. ISRAN NOOR untuk **Mengundurkan Diri sebagai Ketua Umum**; -----
- e. Berdasarkan informasi ini Pengurus DPN PKP INDONESIA **memutuskan Rapat Pleno tanggal 20 Juni 2016 ditunda**; -----
- f. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, Sdr. Isran Noor tidak bisa menghadap Bapak TRY SUTRISNO, tetapi yang hadir adalah Sdr. TB Silalahi (Ketua Dewan Pembina dan Kehormatan) pada tanggal 14 Juli 2016 dan diinformasikan oleh Ibu SRI HERAWATI bahwa Sdr. ISRAN NOOR akan menghadap Bapak TRY SUTRISNO tanggal 23 Juli 2016

(setelah Bapak TRY SUTRISNO pulang dari Australia). Pada saat menghadap tersebut Sdr. ISRAN NOOR akan langsung menyampaikan Surat Pengunduran Diri, sehingga **Rapat Pleno masih tertunda**; -----

- g. Dengan mengatasnamakan perintah Sdr. ISRAN NOOR sebagai Ketua Umum, pada tanggal 18 Juli 2016 Sdr. ZINDAR KAR MARBUN dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA mendatangi sekretariat dan meminta nomor surat, namun apa yang diminta tidak diberikan karena secara tata kerja, kesekretariatan adalah dibawah Sekretaris Jenderal sehingga Sdr. ZINDAR KAR MARBUN diminta untuk berkomunikasi dengan Sdr. SEMUEL SAMSON selaku Sekretaris Jenderal; -----
- h. Pada kesempatan itu Sdr. ZINDAR KAR MARBUN menginformasikan kepada beberapa staff dan satpam bahwa Sdr. SEMUEL SAMSON selaku Sekretaris Jenderal, Sdr. JIMMY E. JAMBAK selaku Wakil Ketua Umum, dan Sdr. ALI HUSNI selaku Kepala Sekretariat telah dipecat oleh Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA; -----
- i. Informasi pemecatan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA (Sdr. SEMUEL SAMSON, Sdr. JIMMY E. JAMBAK dan Sdr. ALI HUSNI) disampaikan ke publik oleh Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA di Makassar melalui konferensi pers. Berita tersebut kemudian tersebar melalui media sosial (facebook), yang menyebabkan keresahan para kader di seluruh Indonesia, termasuk para sesepuh; -





- j. Atas issue pemecatan 3 (tiga) pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA sebagaimana maksud di atas, para pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) yang menandatangani Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya kepada Sdr. ISRAN NOOR, bersama Para Sesepuh, dan kader-kader lainnya meminta, mendesak dan memaksa agar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang saat itu dipimpin oleh Sdr. JIMMY E. JAMBAK (Wakil Ketua Umum yang diberi mandat lisan seperti uraian tersebut diatas) dan Sdr. Samuel Samson (Sekretaris Jenderal) segera menggelar **Rapat Pleno yang tertunda**; -----
- k. Atas desakan tersebut maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA menyampaikan undangan Rapat Pleno kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA termasuk kepada Sdr. ISRAN NOOR dengan surat tertanggal 21 Juli 2016 dengan mengundang secara khusus Pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) dan Unit Kerja Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yaitu Dewan Pembina dan Kehormatan untuk hadir **di Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016**; --
- l. Pada tanggal tanggal 24 Juli 2016 dilaksanakan Halal Bihalal Perempuan PKP INDONESIA yang diselenggarakan Sdri. DANNY W. SUHARTO selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana dalam pertemuan tersebut para kader yang hadir, para sesepuh seperti Bapak HAIDAR RS, Ibu SRI HERAWATI, dan Bapak HARIS SUDARNO menyampaikan

agar permasalahan segera diselesaikan sesuai mekanisme Partai atau AD/ART; -----


m. Maka pada tanggal 25 Juli 2016 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA melaksanakan Rapat Pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum sdr. JIMMY E. JAMBAK selaku Pemegang Mandat dari Ketua Umum di kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA, Jl. Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat; -

n. Dalam rapat tersebut dibahas dua permasalahan yaitu permohonan pengunduran diri 3 orang pengurus unit kerja yaitu Bapak MASHUDI DARTO dari Mahkamah Partai, Bapak Upa Labuhari dan Bapak TB SILALAH dari Dewan Pembina dan Kehormatan; dan membahas Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya dari 27 Pimpinan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) kepada Sdr. ISRAN NOOR selaku Ketua Umum; -----

(catatan: Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA Kalimantan Tengah juga menyatakan mendukung keputusan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA memberhentikan Sdr. ISRAN NOOR sehingga ada 28 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) yang menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua Umum Sdr. ISRAN NOOR); -----

(8) Bahwa Rapat Pleno juga menerima dan membahas Pernyataan Sikap dari berbagai komponen partai, yaitu dari : -----

1. Sesebuah/Pendiri PKP INDONESIA : Mendesak agar mosi tidak percaya dari DPP-DPP kepada Sdr. ISRAN NOOR segera ditindak-lanjuti sesuai mekanisme organisasi guna menyelamatkan partai; -----



2. Koordinator-Koordinator Wilayah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA : Meminta Sdr. ISRAN NOOR mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PKP INDONESIA dalam tempo sesingkat-singkatnya; -----
3. Kader Perempuan PKP INDONESIA : Senafas dengan Mosi Tidak Percaya 27 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP), meminta agar secara kesatria segera mundur dari Ketua Umum PKP INDONESIA sebagai langkah yang bijaksana dan terhormat; -----
4. Generasi Muda PKP INDONESIA : Meminta agar Bapak ISRAN NOOR dinonaktifkan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA dan segera dilakukan mekanisme pergantian Ketua Umum sesuai dengan AD/ART Partai; -----



- (9) Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 25 Juli 2016 tersebut tidak dihadiri oleh Sdr. ISRAN NOOR walaupun telah di undang secara patut; -----
- (10) Bahwa adapun Keputusan Rapat Pleno (terlampir) adalah sebagai berikut : -----
 1. Menerima permohonan pengunduran diri 3 (tiga) fungsionaris unit kerja Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan selain itu juga mengangkat Sdr. DR. DJITENG ROEDJITO sebagai Anggota Mahkamah Partai; -----
 2. Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Sdr. ISRAN NOOR dari kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dalam Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA periode 2015-2020 dan menetapkan mengangkat Bapak HARIS SUDARNO, selaku Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA untuk melaksanakan tugas-tugas selaku Ketua Umum; -----

Sebelum pemberhentian Sdr. ISRAN NOOR dari Jabatan Ketua Umum dan pengangkatan serta penetapan Sdr. HARIS SUDARNO selaku Pjs. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA, telah dimintakan dan diberikan pertimbangan oleh Dewan Pembina dan Kehormatan, guna mendapatkan pertimbangan (Rekomendasi Dewan Pembina dan Kehormatan); -----

(11) Bahwa adapun Mekanisme, bentuk sanksi dan dasar-dasar untuk pemberian sanksi sesuai AD/ART PKP INDONESIA adalah sebagai berikut: -----



- 1) Tentang pemberian sanksi organisasi diatur dalam Pasal 5 ART dan atas pelanggaran yang dibuatnya maka bentuk sanksi yang diberikan kepada Sdr. ISRAN NOOR adalah "Pemberhentian sebagai personalia (pengurus) partai, dalam hal ini Ketua Umum" sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) huruf d ART; -----
Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) ART Ketua Umum merupakan pengurus pleno dan juga pengurus harian (**buku KLB halaman 106**); -----
- 2) Penonaktifan/pemberhentian sementara, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf a ART, serta Pasal 25 (**buku KLB halaman 117**), dimana kewenangan pemberhentian dan pengisian personalia pengurus DPN dilakukan dalam Rapat Pleno DPN; -----
- 3) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) ART (**buku KLB halaman 118**), berbunyi : -----
Ayat (1) -----

Usul pemberhentian pejabat dan/atau pengisian jabatan lowong antar waktu personalia pengurus dilakukan dalam Rapat Pleno; -----

Ayat (2) -----

Sebelum diadakan Rapat Pleno, Pengurus Harian dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menunjuk seorang Pejabat Sementara (Pjs); -----

(12) Bahwa adapun Dasar-dasar Pelanggaran: -----

- 1) Sdr. ISRAN NOOR selaku Pimpinan Partai : --
 - a) Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf c AD (**buku KLB halaman 94**): “Setia dan taat kepada AD/ART serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan dan tugas partai; -----
 - b) Melanggar Pasal 8 ayat (5) huruf a dan huruf c ART (**buku KLB halaman 106**), tentang Kewajiban Ketua Umum bersama DPN; -----
 - c) Tidak mampu bekerja secara kolektif kolegial, melanggar Pasal 22 ayat (1) huruf d ART (**buku KLB halaman 116**); -
 - d) Melanggar Keputusan Kongres No. 10/KLB/2015 tentang Rekomendasi Kongres butir 6, butir 10 (**buku KLB halaman 160**); -----
 - e) Melanggar Keputusan KLB No. 9/KLB/2015 tentang Pokok-Pokok Program Romawi IV (**buku KLB halaman 144**) dan Romawi VI butir 4 jadwal kegiatan (**buku KLB halaman 152**); -----
 - f) Melanggar Keputusan KLB No. 11/KLB/2015 tentang Ketua Umum DPN PKP INDONESIA dictum memutuskan



butir 3 dan butir 4 (**buku KLB halaman 183 dan halaman 184**); -----

g) Hal-hal tersebut diatas merupakan pelanggaran berat disiplin partai, karena mengancam eksistensi partai, baik dalam kepesertaan pada Pemilu 2019 dan mengancam pengembangan visi, misi dan platform partai; -----

2) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA bersama 32 Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA yang masih di Jakarta telah membawa dan mendaftarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA tanggal 25 Juli 2016 ke TERGUGAT III untuk menyampaikan adanya pergantian Ketua Umum dari Sdr. ISRAN NOOR kepada Pjs. Ketua Umum Sdr. HARIS SUDARNO untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan; -----

3) Bahwa oleh karena terdapat pengambil alihan Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA oleh pihak-pihak lain, maka pada tanggal 28 Juli 2016 Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang semula beralamat di Jl. Diponegoro No.63, Jakarta Pusat berpindah ke Jl. Cut Meutia No.18, Menteng, Jakarta Pusat; -----

4) Bahwa atas dasar tersebut pada Tanggal 29 Juli 2016 TERGUGAT III mengeluarkan Surat No. AHU.4.AH.11.01-40, tanggal 29 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia, yang intinya Kementerian Hukum dan HAM RI telah mencatat dalam database



Partai Politik “**Semula Ketua Umum ISRAN NOOR berubah menjadi Pjs. Ketua Umum HARIS SUDARNO sampai terbentuknya kepengurusan definitif yang dibentuk melalui mekanisme yang ditentukan dalam AD-ART (KLB PKP INDONESIA)**”; ----

(13) Bahwa menindaklanjuti Surat Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 29 Juli 2016 untuk membentuk kepengurusan definitif tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2016, dilakukanlah rapat-rapat di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA yang dipimpin oleh Pjs Ketua Umum Sdr. HARIS SUDARNO, sebagai berikut : -----

- 1) Rapat Harian sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia Nomor : 05/BA/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 (sesuai Pasal 63 ART); -----
- 2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia Nomor : 06/BA/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 (sesuai Pasal 62 ART); -----

(14) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016 diadakan pula Musyawarah Pimpinan Nasional yang dipimpin Pjs. Ketua Umum Sdr. HARIS SUDARNO dan dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA, 32 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA serta para Sesepuh; -----
Musyawarah Pimpinan Nasional tersebut menghasilkan keputusan yang mendesak agar segera diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai surat TERGUGAT III No. AHU.4.AH.11.01-40, tanggal 29 Juli 2016, dan pernyataan 32 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP)



PKP INDONESIA yang mendukung Sdr. HARIS SUDARNO dan Sdr. SEMUEL SAMSON sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKP INDONESIA; -----

(15) Bahwa pada tanggal 22-24 Agustus 2016 diselenggarakanlah Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA, 32 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP INDONESIA dan 386 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), serta didukung dan dihadiri oleh sesepuh PKP INDONESIA dan sebagian besar anggota DPRD PKP INDONESIA, sehingga Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut dihadiri oleh lebih dari 1000 orang, yang didasari hal-hal sebagai berikut : -----

1) Dasar Hukum KLB mengacu kepada : -----

Pasal 28 ayat (1) ART (**buku KLB halaman 120**) yang berbunyi : -----

“Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Kongres yang dilaksanakan secara khusus di luar jadwal Kongres, untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa, atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Kongres”; -----

Dan ayat (2) Kongres Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas : -----

Huruf (a) : Inisiatif Dewan Pimpinan Nasional; -----

Huruf (b) : Permintaan dari 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Propinsi dan 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan

Nasional; -----

Ayat (5) berbunyi : -----

“Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional, yang disetujui dan dihadiri oleh Ketua Umum, serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/kota; -----

Pasal 29 ayat (1) ART (**buku KLB halaman 120**) yang berbunyi : -----

“Peserta Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah : -----

- a. Dewan Pimpinan Nasional; -----
- b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; -----
- c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/kota; -----
- d. Unsur Organisasi sayap partai tingkat Nasional. -----

Dan ayat (2) yang berbunyi “Rincian peserta Kongres dan Kongres Luar biasa diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional”;

Pasal 26 ART (**Buku KLB halaman 119**) yang berbunyi : -----

1. Kongres yang sah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dihadiri oleh Ketua Umum; -----
2. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; -----
3. Hak Suara dalam Kongres dimiliki oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Organisasi sayap;
4. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional; -----



5. Kongres dipimpin oleh pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres;-----

6. Sebelum Pimpinan Kongres sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terpilih, Dewan Pimpinan Nasional bertindak selaku pimpinan sementara Kongres; -----

Pasal 27 ART (**buku KLB halaman 119**) yang berbunyi : -----

1. Wewenang Kongres : -----

a. Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga partai; -----

b. Menetapkan kebijakan-kebijakan partai secara nasional; -----

c. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional; -----

d. Memberhentikan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional; -----

e. Memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, melalui mekanisme Kongres memilih Ketua Umum, yang sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih anggota-anggota Formatur, yang diberi wewenang oleh Kongres untuk menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional; -----

2. Mekanisme pelaksanaan wewenang Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres;-----

2) Kongres Luar Biasa (KLB) diselenggarakan atas inisiatif Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sesuai Pasal 28 ayat (2) ART dan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional, setelah dilakukan mekanisme partai secara berjenjang, yaitu: Rapat Harian



dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional pada tanggal 11 Agustus 2016 sebagaimana tersebut angka 13 diatas; -----

3) Peserta Kongres Luar Biasa (KLB) adalah sebagaimana ART Pasal 29 yang rincian dan undangannya dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional sebagai berikut : -----

a) Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional yang terdiri atas Dewan Penasihat, Dewan Pembina dan Kehormatan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai dan Pengurus Pleno DPN; -----

b) Peserta Unsur Daerah (Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota) sebagai berikut : -----

1. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi yang diwakili oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Sekretaris atau pengurus lain yang diberikan mandat; -----

2. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu Ketua atau pengurus lain yang diberikan mandat; -----

3. Daftar pengurus Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota serta Daftar Kehadiran dalam Kongres Luar Biasa (KLB) dan SK Kepengurusan; -

c) Unsur Organisasi Sayap yang diwakili oleh Ketua atau pengurus lain yang diberikan mandat; -----

d) Adanya daftar kehadiran Kongres Luar Biasa (KLB) yang memenuhi kuorum sehingga Kongres Luar Biasa (KLB)



sudah memenuhi Pasal 28 ayat (5)
ART:-----

1. DPN : 77 orang dari 127; -----
2. DPP : 32 pimpinan dari 32
Provinsi; -----
3. DPK : 383 pimpinan dari 383
Kabupaten/Kota; -----

4) Agenda Kongres Luar Biasa (KLB)
sebagaimana Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 27
ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf
e ART, adalah: -----

1. Menyusun, menyempurnakan dan
mengesahkan AD dan ART Partai; -----
2. Menilai Laporan Pertanggungjawaban
DPN; -----
3. Memberhentikan pengurus DPN; -----
4. Memilih dan mengangkat pengurus
DPN, melalui mekanisme kongres
memilih Ketua Umum yang sekaligus
menjadi Ketua Formatour, dan memilih
anggota-anggota Formatour yang diberi
wewenang oleh Kongres untuk
menyusun dan menetapkan personalia
DPN; -----

(16) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas,
PELAPOR telah melakukan pergantian
kepengurusan definitif melalui Kongres Luar
Biasa (KLB) sesuai AD/ART PKP INDONESIA dan
sesuai arahan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam
suratnya No. AHU.4.AH.11.01-40 tanggal 29 Juli
2016 perihal Pemberitahuan Pengangkatan
Pejabat Sementara (Pjs) DPN PKP INDONESIA; --

(17) Bahwa oleh karena PELAPOR telah terpilih
sebagai pengurus DPN Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia melalui mekanisme yang
diatur dalam AD/ART dan Undang-undang



Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka adalah beralasan hukum jika PELAPOR adalah pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang sah; -----

(18) Bahwa selanjutnya DPN PKP INDONESIA mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tertanggal 22-24 Agustus 2016 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat sebagaimana Surat PELAPOR Nomor : 001/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020 dan AD/ART Hasil Perubahan Pada KLB PKP INDONESIA Tahun 2016 ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berpatokan pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : -----



Pasal 23 : -----

Ayat (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART; -----

Ayat (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru; -----

Ayat (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan; -----

(19) Bahwa setelah diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih PELAPOR sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut diatas, diketahui kemudian jika Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA yang masing-masing telah diberhentikan sebagai Ketua Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada tanggal 11 Agustus 2016 telah melakukan upaya-upaya ilegal mengatasnamakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk mengadakan Kongres Luar Biasa; -----



(20) Bahwa Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA yang telah mengetahui jika telah diberhentikan namun tidak mengajukan keberatan melalui mekanisme Mahkamah Partai, kemudian telah mengangkat pengurus Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) secara tidak sah dengan tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam AD/ART hingga pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK); -----

(21) Bahwa selanjutnya pada tanggal 28-30 Agustus 2016, Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal yang diadakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, dan memilih PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, SE.,SH.,MH (in casu TERGUGAT I) sebagai Ketua Umum. Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut nyata, terang dan jelas sebagai sebuah Kongres Luar Biasa (KLB) yang tidak sah, dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA telah diberhentikan sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal;-

- 2) Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA telah membentuk dan mengangkat pengurus DPP dan DPK baru untuk menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) tanggal 28-30 Agustus 2016; -----
- 3) Sdr. ISRAN NOOR secara resmi telah pula menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum dalam pertemuan pada tanggal 30 Juli 2016 di Jl. Diponegoro No.63, Menteng, Jakarta Pusat; -----
- 4) Peserta Kongres Luar Biasa (KLB) tidak dihadiri unsur-unsur sah sebagai peserta Kongres Luar Biasa, seperti Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, dan organisasi sayap partai tingkat nasional; -----



- (22) Bahwa berdasarkan uraian PELAPOR diatas, nyata, terang dan jelas jika Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Millenium, Jakarta Pusat tanggal 28-30 Agustus 2016; -----
- (23) Bahwa atas permohonan PELAPOR tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat No. AHU.4.AH.11.01-82 tanggal 14 September 2016 perihal Penjelasan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan PKP Indonesia yang pada intinya menyatakan “sepanjang masih terjadi perselisihan maka Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh mengeluarkan satu keputusan apapun”; -----
- (24) Bahwa perbuatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan belum dapat mengesahkan dengan alasan adanya dualisme di tubuh Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) tidak memiliki dasar sedikitpun, karena PELAPOR tidak merasa adanya dualisme di tubuh PELAPOR sebagai Partai Politik sebagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat lakukan verifikasi terhadap peserta Kongres Luar Biasa yang diadakan PELAPOR maupun Kongres Luar Biasa yang diadakan Sdr. ISRAN NOOR dan Sdri. TAKUDAENG PARAWANSA di Hotel Millenium, Jakarta Pusat;-

(25) Bahwa PELAPOR memperingatkan (mensomeer) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjukkan dasar dan alasan hukum menyatakan telah terjadi dualisme menurut AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia); -----



(26) Bahwa prosedur penggantian pengurus yang dilakukan PELAPOR dengan cara Kongres Luar Biasa (KLB) adalah telah sesuai dengan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) dan permohonan pengesahan atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga kepengurusan yang diajukan oleh PELAPOR patut untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sahkan; -----

(27) Bahwa dengan mengabaikan ketentuan dalam AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) dan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengeluarkan

penegasan kembali melalui surat Nomor : AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016 perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP INDONESIA, yang menyatakan kepengurusan yang tercatat dalam data base Partai Politik Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan DPN PKP INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 dengan Ketua Umum ISRAN NOOR dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON; -----

(28) Bahwa surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah menimbulkan ketidakpastian Hukum bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) karena nyata sdr. ISRAN NOOR sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum baik dalam kepengurusan PELAPOR maupun DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM; -----

(29) Bahwa PELAPOR justru mengingatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar seksama melihat database yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai siapa yang tercatat sebagai Ketua Umum di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, karena database terakhir mencatat bahwasanya Sdr. Mayjen (Pur) HARIS SUDARNO merupakan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia); -----

(30) (Vide Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.4.AH.11.01-40 Tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberitahuan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) DPN PKP Indonesia.; ----



- (31) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak menerbitkan pengesahan Kepengurusan DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020 dan AD/ART Hasil Perubahan Pada KLB PKP INDONESIA Tahun 2016 telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum, yaitu tidak menerbitkan Surat Keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima nya persyaratan; -----
- (32) Bahwa selanjutnya PELAPOR mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT III di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 256/G/2016/PTUN-JKT tanggal 25 Oktober 2016 yang dalam petitum nya antara lain, "Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memproses Permohonan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Periode 2015-2020 dan AD/ART Hasil Perubahan Pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) Tahun 2016 beserta lampiran-lampiran dan mencatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan segera, sesuai Surat PELAPOR Nomor : 001/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016"; -----
- (33) Bahwa dalam pemeriksaan atas perkara aquo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali dengan terang dan jelas menyatakan tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan apapun terhadap kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sepanjang masih terdapat perselisihan. Dalam Jawaban dan Duplik yang



diuraikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia a quo merujuk kepada surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.4.AH.11.01-82 tanggal 14 September 2016 perihal Penjelasan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan PKP Indonesia yang pada intinya menyatakan “sepanjang masih terjadi perselisihan maka Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh mengeluarkan satu keputusan apapun” dan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; -----

(34) Bahwa dalil dan perbuatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut ternyata berbeda dengan fakta sebenarnya, karena ditengah proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu saat agenda sidang pemeriksaan bukti surat, PENGGUGAT dikejutkan dengan beredarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 di media sosial pada tanggal 21 Desember 2016 yang mengesahkan susunan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa yang diadakan di Hotel Millenium, Jakarta tanggal 28-30 Agustus 2016;-----

(35) Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa illegal tersebut, bukan kepada kepengurusan yang sah yaitu PELAPOR, kemudian PELAPOR pun mengajukan gugatan baru terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Desember 2016; -----

(36) Bahwa saat pemeriksaan atas perkara a quo dengan agenda sidang Persiapan, Kuasa Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan pula jika Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan hanya Surat Keputusan Nomor : M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021, tetapi juga Surat Keputusan Nomor : M. HH-28. AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; -----



(37) Bahwa ternyata, kemudian diketahui pada tanggal 11 Januari 2017 tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021; -----

(38) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah terang dan jelas jika perbuatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M. HH- 28. AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Surat Keputusan Nomor : M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09

Desember 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 dan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 dilakukan dengan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebagai pengurus yang dihasilkan dari sebuah mekanisme yang sah, yaitu Kongres Luar Biasa (KLB) yang diatur dalam AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; -----



- (39) Bahwa dengan diajukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT, maka pada tanggal 30 Januari 2017 PELAPOR kemudian mencabut gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 256/G/2016/PTUN-JKT; -----
- (40) Bahwa atas gugatan sengketa Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Januari 2017, sebagai berikut : -----
- 1) Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; -----
 - 2) Memerintahkan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)



untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021; -----

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mentaati Penetapan ini; -----
 - 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan kepada Para Pihak maupun instansi-instansi yang terkait dengan kepentingan perkara ini; -----
 - 5) Menanggungkan biaya yang timbul dalam penetapan ini, dan akan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir; -----
- (41) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo pun dalam putusannya pada tanggal 21 Juni 2017 telah memutuskan, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; ----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa : -----
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; -----
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa: -----
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; -----
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021; -----
4. Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Januari



2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Kedua
Objek Sengketa; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II
Intervensi untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng sebesar
Rp.393.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga
ribu lima ratus rupiah); -----

(42) Bahwa adanya putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta a quo telah membuktikan jika
pelaksanaan Kongres Luar Biasa Hotel
Millenium, Jakarta Pusat tanggal 28-30 Agustus
2017 yang memilih PROF. DR. A.M.
HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM
ANSHORI SALEH, SH., M.HUM yang dilakukan
oleh Sdr. ISRAN NOOR dan Sdr. TAKUDAENG
PARAWANSA dan mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
tidak sah; -----

(43) Bahwa terhadap Penetapan Penundaan maupun
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo
pun telah pula PELAPOR sampaikan kepada
instansi-instansi pemerintah yang terkait
dengan keberadaan PELAPOR sebagai sebuah
Partai Politik, termasuk kepada TERLAPOR; -----

(44) Bahwa ternyata TERLAPOR sebagai
penyelenggara Pemilu telah bersikap tidak patuh
dan telah mengumumkan dalam websitenya
tentang kepengurusan dari Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia adalah DPN PKP
INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M.
HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM
ANSHORI SALEH, SH., M.HUM, sehingga
PELAPOR kemudian menyampaikan keberatan
atas perbuatan TERLAPOR dan telah meminta
kepada TERLAPOR untuk menghapus
pengumuman tersebut dengan memperbaiki
kepengurusan yang sah dari Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia adalah PELAPOR, namun permintaan dan peringatan PELAPOR tersebut hingga saat ini tidak dipenuhi dengan alasan TERLAPOR mengacu kepada kepengurusan terakhir yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengumuman tersebut hanya untuk kepentingan pelaksanaan PILKADA 2018; -----

- (45) Bahwa adanya pengumuman dalam website TERLAPOR telah nyata dipergunakan oleh DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM maupun pihak-pihak lain untuk menerima pendaftaran Calon Kepala Daerah dalam PILKADA 2018, sementara nyata sebagai pengurus yang sah dari DPN PKP INDONESIA seharusnya menjadi hak dan kewenangan dari PELAPOR; -----
- (46) Bahwa alasan TERLAPOR yang menyatakan pengumuman kepengurusan DPN PKP INDONESIA kepada DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM dalam website ternyata Pembohongan Luar Biasa, senyatanya kemudian TERLAPOR memberikan Akses Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) bagi PKP INDONESIA kepada DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM, bukan kepada PELAPOR; -----
- (47) Bahwa nyata pula jika kewajiban memasukkan data-data Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (sebagaimana ketentuan Pasal 13 PKPU No.11 tahun 2017) telah bertentangan

dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

(48) Bahwa terhadap kewajiban pengisian SIPOL yang melanggar Undang-undang Pemilu tersebut telah nyata jika TERLAPOR telah mendapat peringatan dari Badan Pengawas Pemilu sesuai surat Nomor : 0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017; -----

(49) Bahwa pemberian akses pendaftaran tersebut telah bertentangan dengan penjelasan lisan TERLAPOR kepada PELAPOR maupun surat TERLAPOR kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 499/KPU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang menguraikan jika PELAPOR sedang melakukan klarifikasi terkait dengan status kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sehingga PELAPOR menunggu keputusan TERLAPOR bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang berhak melakukan pendaftaran, namun hingga saat pendaftaran peserta Pemilu 2019 TERLAPOR belum memperoleh jawaban dari PELAPOR; -----

(50) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017, PELAPOR mengetahui dalam berbagai berita di Media Massa, baik cetak, televisi, maupun elektronik jika DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM dinyatakan tidak lengkap memenuhi persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019; -

(51) Bahwa dengan perbuatan TERLAPOR yang memberikan akses dan menerima Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019 bagi PKP INDONESIA kepada DPN PKP INDONESIA



pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM tersebut dengan menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021, telah nyata jika TERLAPOR telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; -----

(52) Bahwa berdasar uraian PELAPOR diatas, seharusnya TERLAPOR dapat meneliti dan mengkaji jika Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021, telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditengah proses gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 256/G/2016/PTUN-JKT dan persoalan dualisme kepengurusan; -----

(53) Bahwa dengan adanya Penetapan Penundaaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Januari 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Juni 2017, seharusnya Surat Keputusan yang berlaku bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 10 Nopember 2015 dengan Ketua Umum Sdr. ISRAN NOOR dan Sekretaris Jenderal Sdr. SEMUEL SAMSON; -----

(54) Bahwa sebagaimana fakta hukum pula jika terhadap Sdr. ISRAN NOOR telah diberhentikan dari Jabatannya sebagai Ketua Umum yang kemudian telah tercatat dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat nya No.AHU.4.AH.11.01-40, tanggal 29 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia, yang intinya Kementerian Hukum dan HAM RI telah mencatat dalam data base Partai Politik "Semula Ketua Umum ISRAN NOOR berubah menjadi Pjs. Ketua Umum HARIS SUDARNO sampai terbentuknya kepengurusan definitif yang dibentuk melalui mekanisme yang ditentukan dalam AD-ART (KLB PKP INDONESIA)"; -----

(55) Bahwa berdasar uraian diatas, maka TERLAPOR nyata telah melakukan diskriminasi kepada PELAPOR selaku Partai Politik yang selalu mengikuti proses Pemilu sejak tahun 1999 dengan melanggar hak konstitusional PELAPOR dan melanggar Prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu prinsip Adil, Berkepastian Hukum, Profesional dan Akuntabel; -----

(56) Bahwa terang dan jelas jika TERLAPOR telah melakukan pelanggaran administratif yang merugikan PELAPOR, yaitu : -----

1) Mewajibkan Partai Politik calon peserta Pemilu memasukkan data Partai Politik

kedalam Sipol (Ketentuan Pasal 13 PKPU No.11 tahun 2017) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 11 tahun 2017; -----

- 2) Memberikan akses pendaftaran peserta Pemilu kepada DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM **menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021** telah bertentangan dengan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Januari 2017 yang dikuatkan dalam Putusan Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Juni 2017; -----
 - 3) Tidak memberikan penjelasan kepada PELAPOR tentang status kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang berhak mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019; -----
 - 4) Mengumumkan dalam website TERLAPOR tentang kepengurusan DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM; -----
- (57) Bahwa berdasar uraian PELAPOR diatas maka PELAPOR mohon agar TERLAPOR dinyatakan telah melakukan pelanggaran administratif yang merugikan PELAPOR; -----



(58) Bahwa sebagai Partai Politik, maka PELAPOR sudah tentu telah siap untuk mengikuti persyaratan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; -----

(59) Bahwa Pasal 176 dan 177 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur :
Pasal 176 : -----

(1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. -

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. -----

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap. -----

(4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. -----

Pasal 177 : -----
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi : -----

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----

b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat pusat dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----

c. Surat Keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----

- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; ----
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota; -----
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

(60) Bahwa oleh karenanya, PELAPOR mohon agar Badan Pengawas Pemilu mengabulkan permohonan PELAPOR dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- a. Memerintahkan kepada TERLAPOR untuk menerima PELAPOR sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu; -----
- b. Memerintahkan kepada TERLAPOR untuk membuka akses pendaftaran kepada PELAPOR sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu selama 14 (empat belas) hari; -----
- c. Memerintahkan TERLAPOR untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini; -----

(61) Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PELAPOR telah beralasan dan berdasar hukum maka PELAPOR mohon kepada Ketua

Badan Pengawas Pemilu untuk mengabulkan permohonan PELAPOR untuk seluruhnya; -----

(62) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan PELAPOR untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan TERLAPOR telah melakukan pelanggaran administratif; -----
3. Memerintahkan kepada TERLAPOR untuk menerima PELAPOR sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu; -----
4. Memerintahkan kepada TERLAPOR untuk membuka akses pendaftaran kepada PELAPOR sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu selama 14 (empat belas) hari; -----
5. Memerintahkan TERLAPOR untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini; -----



1. Barang bukti Pelapor -----

-Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pelapor mengajukan bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----

1. Bukti SALINAN AKTA PARTAI KEADILAN DAN (P-1) : PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) TANGGAL 19 SEPTEMBER 2002 NOMOR 21, DARI NOTARIS ANASRUL JAMBIL, S.H-----
2. Bukti SALINAN AKTA NOTARIS REFIZAL, (P-2) : SH.M.HUM NOMOR 405 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016, TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA-----
3. Bukti SALINAN AKTA NOTARIS REFIZAL, (P-3) : SH.MHUM NOMOR 406 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016, TENTANG KEPUTUSAN TIM FORMATUR KONGRES LUAR BIASA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

TAHUN 2016-----

4. Bukti (P-4) : SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19 AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia-----
5. Bukti (P-5) : SALINAN SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR AHU.4 .AH.11.01-40 TERTANGGAL 29 JULI 2016 PERIHAL PEMBERITAHUAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) DPN PKP INDONESIA-----
6. Bukti (P-6) : SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-29.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia PERIODE 2016-2021-----
7. Bukti (P-7) : SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia PERIODE 2016-2021-----
8. Bukti (P-8) : SCREENSHOOT WEBSITE WWW.KPU.GOV.ID YANG DIAMBIL PADA TANGGAL 13 September 2017-----
9. Bukti (P-9) : SALINAN PENETAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR

308.6/2016/PTUN-JKT TANGGAL 30
JANUARI 2017 ANTARA DPN PARTAI
KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
LAWAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA-----

10. Bukti SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TATA
(P-10) : USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR
308/G/2016/PTUN.JKT TANGGAL 21 JUNI
2017 ANTARA DPN PARTAI KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA LAWAN MENTERI
HUKUM DAN HAM RI DAN DPN PARTAI
KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA-----
11. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLINYA AKTA
(P-11) : NOMOR: 421 TERTANGGAL 4 NOVEMBER
2015 YANG DIBUAT DIHADAPAN REFIZAL,
SH.M.HUM NOTARIS DI JAKARTA TENTANG
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI
KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA-----
12. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLINYA AKTA
(P-12) : NOMOR: 422 TERTANGGAL 4 NOVEMBER
2015 YANG DIBUAT DIHADAPAN REFIZAL,
SH.M.HUM NOTARIS DI JAKARTA TENTANG
KEPUTUSAN TIM FORMATUR KONGRES
LUAR BIASA PARTAI KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA TAHUN 2015-----
13. Bukti BERUPA FOTO COPY BUKU KONGRES LUAR
(P-13) : BIASA TAHUN 2015-----
14. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLINYA BERITA
(P-14) : ACARA RAPAT HARIAN DPN PKP INDONESIA
NO. 02/BA/DPN PKP IND/VI/2016
TERTANGGAL 15 JUNI 2016, TENTANG
(PERNYATAAN SIKAP) MOSI TIDAK PERCAYA
PIMPINAN DPP-DPP PKP INDONESIA
TERTANGGAL 13 JUNI 2016-----
15. Bukti BERUPA COPY DARI FOTOCOPY SURAT DPN
(P-15) : PKP INDONESIA NOMOR : 115/DPN PKP

IND/VII/2016 TANGGAL 21 JULI 2016,
PERIHAL UNDANGAN RAPAT PLENO DPN
PKP INDONESIA-----

16. Bukti BERUPA COPY DARI FOTOCOPY SURAT DPN
(P-16) PKP INDONESIA NOMOR: 116/DPN PKP
IND/VII/2016 TANGGAL 21 JULI 2016,
PERIHAL- UNDANGAN RAPAT PLENO YANG
DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN (KETUA DAN
SEKRETARIS) DPP PKP INDONESIA
SELURUH INDONESIA-----
17. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLINYA BERITA
(P-17) ACARA RAPAT PLENO DPN PKP INDONESIA
NOMOR: 03/BA/DPN PKP IND/VII/2016
(DAFTAR HADIR TERLAMPIR)-----
18. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI BERITA ACARA
(P-18) : RAPAT PLENO DPN PKP INDONESIA
NOMOR: 04/BA/DPN PKP IND/VII/2016
TANGGAL 25 JULI 2016 (DAFTAR HADIR
TERLAMPIR BESERTA LAMPIRAN
PERNYATAAN SIKAP DARI SESEPUH DAN
PENDIRI PKP INDONESIA, REKOMENDASI
DEWAN PEMBINA DAN KEHORMATAN,
PERNYATAAN MOSI TIDAK PERCAYA
FUNGSIONARIS DAN KADER PEREMPUAN
PKP INDONESIA TERHADAP KETUA UMUM
PKP INDONESIA KEPADA ISRAN NOOR,
PERNYATAAN KETUA-KETUA KORWIL
MENYIKAPI KISRUH INTERNAL PARTAI DAN
MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP ISRAN
NOOR (KETUA UMUM DPN PKP INDONESIA)-
19. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLINYA
(P-19) : KEPUTUSAN DPN PKP INDONESIA NOMOR:
36/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA ISRAN NOOR
SELAKU PERSONALIA DEWAN PIMPINAN
NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA PERIODE 2015-

2020 DALAM JABATAN SELAKU KETUA UMUM DAN PENGANGKATAN SAUDARA HARIS SUDARNO SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA (PJS) KETUA UMUM DPN PKP INDONESIA PERIODE 2015-2020, TANGGAL 25 JULI 2016-----

20. Bukti BERUPA COPY DARI FOTOCOPY SURAT DPN (P-20) : PKP INDONESIA NOMOR : 117/DPN PKP IND/VII/2016 TANGGAL 26 JULI 2016 KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAPAK YASONNA H. LAOLY SH.,MSC.,PH.D PERIHAL : PEMBERHENTIAN PERSONALIA PENGURUS DPN PKP INDONESIA PADA JABATAN KETUA UMUM DAN PENGANGKATAN PEJABA SEMENTARA (PJS)-----
21. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY SURAT DARI (P-21) : DIREKTORAT JENDERALADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU.4.AH.11.01-42 TANGGAL 09 AGUSTUS 2016, PERIHAL PENJELASAN POTENSI SENGKETA INTERNAL PKP INDONESIA-----
22. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI PERNYATAAN (P-22) : SIKAP PIMPINAN DPP PKP INDONESIA PADA MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PKP INDONESIA TAHUN 2016, TANGGAL 13 AGUSTUS 2016-----
23. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI SURAT DEWAN (P-23) : PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR : 152 /DPN PKP IND/VIII/2016 TANGGAL 18 AGUSTUS 2016, PERIHAL UNDANGAN KONGRES LUAR BIASA-----
24. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI DAFTAR HADIR (P-24) : PESERA KONGRES LUAR BIASA UNSUR DPN PKP INDONESIA TANGGAL 23 AGUSTUS 2016-----



25. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI KETETAPAN (P-25) : KONGRES LUAR BIASA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR : 05/KLB/2016 TENTANG PENILAIAN KONGRES TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA MASABAKTI 2015-2020 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016-----
26. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI KETETAPAN (P-26) : KONGRES LUAR BIASA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR : 06/KLB/2016 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARA RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA TANGGAL 23 AGUSTUS 2016-----
27. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI KETETAPAN (P-27) : KONGRES LUAR BIASA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR : 08/KLB/2016 TENTANG FORMATUR TANGGAL 23 AGUSTUS 2016----
28. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI SURAT DEWAN (P-28) : PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR: 001/DPN PKP IND/VIII/2016, PERIHAL PERMOHONAN PENGESAHAN DPN PKP INDONESIA PERIODE 2015-2020 DAN AD ART HASIL PERUBAHAN PADA KLB PKP INDONESIA TAHUN 2016, TANGGAL 24 AGUSTUS 2016--
29. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY SURAT (P-29) : GUGATAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) NOMOR : 256/G/2016/PTUN-JKT MELAWAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA TANGGAL 25 OKTOBER 2016-----

30. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY JAWABAN
(P-30) : TERGUGAT YAITU MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKARA
NOMOR : 256/G/2016/PTUN-JKT ANTARA
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI
KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(PKP INDONESIA) SEBAGAI PENGGUGAT
MELAWAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SEBAGAI TERGUGAT DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA TANGGAL 01 DESEMBER 2016-----
31. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY SURAT
(P-31) : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-28.AH.11.01 TAHUN 2016
TANGGAL 09 DESEMBER 2016, TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI Keadilan dan Persatuan
Indonesia-----
32. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY SURAT DARI
(P-32) : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR :
195/KPU/III/2017 TANGGAL 2 MARET 2017,
PERIHAL SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK-----
33. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI SURAT BADAN
(P-33) : PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KEPADA
PARTAI POLITIK TERMASUK PENGGUGAT
NOMOR : 0393/K.BAWASLU/PM.04/IV/2017
TANGGAL 28 APRIL 2017 PERIHAL :
UNDANGAN BAWASLU MENDENGAR-----
34. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI SURAT BADAN
(P-34) : PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KEPADA
PARTAI POLITIK TERMASUK PENGGUGAT
NOMOR:

0374/K.BAWASLU/HK.00/VIII/2017

TANGGAL 10 AGUSTUS 2017, PERIHAL :
UNDANGAN UJI PUBLIK PERBAWASLU
TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2018-----

35. Bukti BERUPA SURAT KUASA HUKUM
(P-35) : PENGGUGAT KEPADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) NOMOR : 054/ISL/VIII/2017
TANGGAL 23 AGUSTUS 2017, PERIHAL
SOMASI BESERTA LAMPIRANNYA-----
36. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI SURAT DARI
(P-36) : KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA KEPADA PENGGUGAT NOMOR :
505/KPU/VIII/2017 TANGGAL 29 AGUSTUS
2017, PERIHAL JAWABAN-----
37. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY SURAT KOMISI
(P-37) : PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPADA PARTAI POLITIK TERMASUK
PENGGUGAT NOMOR : 523/PP.08.3-
YD/03/KPU/IX/2017 TANGGAL 11
SEPTEMBER 2017 PERIHAL SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHAP
III-----
38. Bukti BERUPA COPY SESUAI ASLI SURAT BADAN
(P-38) : PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KEPADA
PARTAI POLITIK TERMASUK PENGGUGAT
NOMOR :
0879/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2017
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017, PERIHAL :
UNDANGAN PESERTA DISKUSI
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU YANG
BERDAMPAK PADA DISKUALIFIKASI CALON-
39. Bukti BERUPA KLIPINGAN KORAN HARIAN
(P-39) : KOMPAS, KAMIS, 19 OKTOBER 2017
BERJUDUL "SEPARUH PARPOL GAGAL IKUT
PEMILU"-----
40. Bukti BERUPA KLIPINGAN KORAN HARIAN JAWA
(P-40) : POS, KAMIS, 19 OKTOBER 2017 BERJUDUL

“13 PARTAI GAGAL PENUHI SYARAT BERKAS”-----

41. Bukti BERUPA KLIPINGAN KORAN REPUBLIKA, (P-41) : JUMAT, 20 OKTOBER 2017 BERJUDUL “MEREKA YANG TUMBANG”-----
42. Bukti BERUPA KLIPINGAN KOMPAS, KAMIS, 26 (P-42) : OKTOBER 2017 BERJUDUL “PARTAI POLITIK YANG PENDAFTARANNYATIDAK DITERIMA KPU”-----
43. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP (P-43) : INDONESIA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/DPN PKP IND/I/2017 TANGGAL 6 JANUARI 2017 PERIHAL DUGAAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG OLEH MENTERI KABINET KERJA RI BESERTA LAMPIRAN BERUPA TANDA TERIMA SURAT-----
44. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP (P-44) : INDONESIA KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07/DPN PKP IND/I/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017 PERIHAL PROTES ATAS DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN MENTERI NOMOR : M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2017----
45. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP (P-45) : INDONESIA KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/DPN PKP IND/II/2017 TANGGAL 2 PEBRUARI 2017 PERIHAL PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN PERMOHONAN AUDIENSI-----
46. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP (P-46) : INDONESIA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/DPN PKP IND/II/2017 TANGGAL 1 PEBRUARI 2017 PERIHAL PERIHAL PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN

PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

47. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-47) : INDONESIA KEPADA WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/DPN
PKP IND/II/2017 TANGGAL 1 PEBRUARI
2017 PERIHAL PERIHAL PENYAMPAIAN
PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN
PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----
48. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-48) : INDONESIA KEPADA MENTERI
KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
14/DPN PKP IND/II/2017 TANGGAL 1
PEBRUARI 2017 PERIHAL PERIHAL
PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN JAKARTA
DAN PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----
49. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-49) : INDONESIA KEPADA MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
15/DPN PKP IND/II/2017 TANGGAL 1
PEBRUARI 2017 PERIHAL PERIHAL
PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN JAKARTA
DAN PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----
50. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-50) : INDONESIA KEPADA KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
16/DPN PKP IND/II/2017 TANGGAL 1
PEBRUARI 2017 PERIHAL PERIHAL
PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN JAKARTA
DAN PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----
51. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-51) : INDONESIA KEPADA KETUA MAJELIS



PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 17/DPN PKP
IND/II/2017 TANGGAL 1 PEBRUARI 2017
PERIHAL PERIHAL PENYAMPAIAN
PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN
PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

52. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-52) : INDONESIA KEPADA KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 18/DPN PKP
IND/II/2017 TANGGAL 1 PEBRUARI 2017
PERIHAL PERIHAL PENYAMPAIAN
PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN
PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

53. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-53) : INDONESIA KEPADA KETUA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 19/DPN PKP
IND/II/2017 TANGGAL 1 PEBRUARI 2017
PERIHAL PERIHAL PENYAMPAIAN
PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN
PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

54. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-54) : INDONESIA KEPADA KETUA KOMISI
YUDISIAL RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20/DPN PKP IND/II/2017
TANGGAL 1 PEBRUARI 2017 PERIHAL
PERIHAL PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN
JAKARTA DAN PERMOHONAN AUDIENSI
BESERTA LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

55. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-55) : INDONESIA KEPADA KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21/DPN PKP IND/II/2017

TANGGAL 1 PEBRUARI 2017 PERIHAL
PERIHAL PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN
JAKARTA DAN PERMOHONAN AUDIENSI
BESERTA LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

56. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-56) : INDONESIA KEPADA KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22/DPN PKP IND/II/2017
TANGGAL 1 PEBRUARI 2017 PERIHAL
PERIHAL PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN
JAKARTA DAN PERMOHONAN AUDIENSI
BESERTA LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

57. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-57) : INDONESIA KEPADA KETUA DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
(DKPP) REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
23/DPN PKP IND/II/2017 TANGGAL 1
PEBRUARI 2017 PERIHAL PERIHAL
PENYAMPAIAN PENETAPAN PTUN JAKARTA
DAN PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

58. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-58) : INDONESIA KEPADA KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/DPN
PKP IND/III/2017 TANGGAL 3 MARET 2017
PERIHAL PERIHAL PENYAMPAIAN
PENETAPAN PTUN JAKARTA DAN
PERMOHONAN AUDIENSI BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----

59. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-59) : INDONESIA KEPADA KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/DPN PKP IND/VII/2017
TANGGAL 4 JULI 2017 PERIHAL
KEBERATAN PEMUATAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN DPN PKP INDONESIA
YANG TELAH DITUNDA PEMBERLAKUANNYA



OLEH PTUN JAKARTA BESERTA LAMPIRAN
TANDA TERIMA-----

60. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-60) : INDONESIA KEPADA KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/DPN PKP IND/VII/2017
TANGGAL 10 JULI 2017 PERIHAL AUDENSI
BESERTA LAMPIRAN TANDA TERIMA-----
61. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-61) : INDONESIA KEPADA MENTERI HUKUM DAN
HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
33/DPN PKP IND/VII/2017 TANGGAL 10
JULI 2017 PERIHAL PENUNTASAN
PERMASALAHAN PKP INDONESIA PASCA
PENETAPAN DAN PUTUSAN PTUN JAKARTA
TAHUN 2017 BESERTA LAMPIRAN TANDA
TERIMA-----
62. Bukti BERUPA COPY DARI COPY SURAT DPN PKP
(P-62) : INDONESIA KEPADA DIREKTORAT
JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN
UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/DPN
PKP IND/IX/2017 TANGGAL 8 SEPTEMBER
2017 PERIHAL PERMOHONAN MERALAT
SURAT DIRJEN POL DAN PU BESERTA
LAMPIRAN TANDA TERIMA-----
63. Bukti BERUPA COPY SESUAI COPY BUNDEL
(P-63) : TANDA TERIMA SURAT NOMOR :
054/ISL/VIII/2017 TANGGAL 23 AGUSTUS
2017 PERIHAL SOMASI-----

2. Keterangan saksi atau ahli Pelapor. -----

a. Keterangan saksi Pelapor. -----

Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ali
Husni, Supratman, dan Jajat, yang masing-masing
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Ali Husni:-----

-Awal mula PKP Indonesia itu karena adanya aspirasi ketidakpercayaan terhadap ketua umum PKP Indonesia yang kelima yaitu bapak Isran Noor lalu kemudian sesuai dengan mekanisme AD/ART pada tanggal 25 Juli 2016 Pak Isran Noor digantikan oleh Pak Haris sebagai pejabat sementara, hasil musyawarah internal tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada hari 2, tanggal 26 lalu kemudian tanggal 29 Juli 2016 mendapat surat bahwa tercatat di Kementerian Hukum dan HAM digantikannya Pak Isran Noor sebagai ketua umum oleh pejabat sementara ketua umum.-----


- Pada bulan Agustus 2016 bersama Sekjen PKPI dan Samson Romulus Sihombing melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan pihak Kementerian mengarahkan untuk menyelenggarakan Kongres luar biasa.-----

- Pada tanggal 22 sampai 24 Agustus 2016, PKP Indonesia menyelenggarakan Kongres sesuai dengan AD/ART Indonesia dan setelah penutupan kongres tanggal 24 Agustus 2016 hasil Kongres disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.----

- Pada bulan Oktober 4 Oktober 2016 sampai dengan November 2016 atau sekitar bulan Oktober akhir atau awal November 2016 diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan Kementerian Hukum dan Ham tidak mengeluarkan Keputusan mengenai Kepengurusan hasil Kongres. Ditengah proses gugatan ada informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan SK Kepengurusan PKPI kepada pihak lain pada tanggal 9 Desember 2016. Kemudian SK tersebut digugat ke Pengadilan TUN Jakarta dengan nomor registrasi 308.-----



- Kemudian bulan Desember di keluarkan SK perubahan oleh Menteri Hukum dan Ham tanggal 9 Januari 2017 untuk menganti Sekjen PKPI.-----
- Tanggal 30 Januari 2017 keluar putusan penetapan PTUN, dan putusan tersebut disampaikan kepada semua instansi negara termasuk KPU RI. Sejalan dengan putusan penetapan PTUN, KPU mengundang PKPI sekaitan dengan Sipol dan kegiatan KPU lainnya.-----
- Kemudian tanggal 21 Juni keluarlah putusan dari PTUN Jakarta tentang kasus PKP Indonesia yang berisi pembatalan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.-----
- PKPI menyampaikan somasi kepada KPU pada tanggal 25 Agustus 2017 melalui Biro Hukum KPU lalu kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 pengurus bisa bersilaturahmi dengan KPU. Pada masa ini Kami sebagai pengurus PKPI masih diundang dalam kegiatan-kegiatan KPU.-----
- Namun dalam website KPU telah diunggah keputusan yang telah ditunda oleh PTUN sehingga kami keberatan karena keadaan ini tentu sangat berpengaruh kepada kader kita di daerah sementara di sisi lain kita sedang mempersiapkan kegiatan kegiatan baik itu mengenai persiapan pendaftaran partai ataupun dengan Pilkada. Hal ini juga menjadikan di daerah di tubuh PKP Indonesia terjadi goncang karena persiapannya telah dilaksanakan ternyata di KPU mengunggah SK yang sudah ditunda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.-----
- Kepengurusan kami terlibat diundang pada saat sosialisasi peraturan tentang pendaftaran di KPU.--
- Kepengurusan kami mempertanyakan kepada KPU mengapa PKP Indonesia tidak mendapat akses untuk mendapatkan password atau kode Sipol, KPU mengacu pada SK Kementerian Hukum dan HAM



yang padahal SK tersebut sudah dibatalkan oleh PTUN.-----

- Kepengurusan PKPI berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Ham sebelum di gugat ke PTUN yaitu Hendro Priyono dan Imam Anshori.-----
- Putusan Penetapan PTUN tanggal 30 Januari Tahun 2017 berisi Penundaan pemberlakuan SK yang telah dikeluarkan oleh Kemenkumham sampai dengan adanya putusan yang *incrakt*. Kemudian putusan PTUN dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2017. Membatalkan kepengurusan Ketua Umum Hendropriyono dan Sekjen Imam Anshori Saleh.-----

2. Supratman-----
Selama proses gugatan berlangsung, konsolidasi PKPI dengan pengurus PKPI daerah terus dilakukan dalam mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti pemilu tahun 2019.-----

3. Asep Jatnika-----
- Syamsudin dan Pak Uus menyerahkan alamat email PKPI kepada KPU dengan alamat: jakarta2002@yahoo.com. Kemudian KPU membukan akses Sipol yang pertama.-----
 - Tanggal 24 September Tahun 2017 dihubungi pihak KPU untuk menghadiri sosialisasi Sipol di KPU, Ketua Umum PKPI mengeluarkan disposisi untuk mengikuti kegiatan tersebut.-----
 - Sosialisasi Sipol yang pertama mendapatkan username dan password, dan Sosialisasi ketiga Sipol .-----

b. Keterangan ahli dari Pelapor -----

Pelapor mengajukan 1 orang ahli yaitu Feri Amsari yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam sidang pemeriksaan di Bawaslu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Putusan PTUN tidak mengembalikan hak kepada pelapor walaupun menggunakan sifat pembatalan

putusan tata usaha negara maka akan kembali ke kondisi semula SK kepengurusan sebelumnya dan itu tidak berkaitan dengan SK pelapor. Kalau mau kembalikan hak, begitu pejabat badan tata usaha negara mengabaikan putusan ini yang terjadi adalah mestinya kembalikan pada posisi semula, kalau diabaikan. KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa melihat ini dari sudut keadilan substansifnya. Salah satu yang paling menarik KPU bisa mempertemukan kedua belah pihak apakah mau kembali ke SK semula supaya tidak ada kerumitan dalam penyelenggaraan pemilihan dalam hal Pendaftaran peserta pemilu.-----

- Jika KPU dan Kementerian Hukum dan HAM mengabaikan putusan PTUN dan tidak dianggap sebagai hal yang terlalu penting, hal ini menunjukkan hanya menggunakan pendekatan syarat formil saja yaitu siapa yang punya SK, maka kemudian ada upaya sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan PTUN.-----
- Tugas KPU adalah memastikan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu.-----
- Sepanjang penyelenggaraan administrasi negara memahami fungsi PTUN maka penyelenggara tersebut mengetahui bahwa tugas peradilan itu salah satunya mengoreksi keputusan. Ketika ada koreksi dari PTUN koreksi tersebut perlu dipertimbangkan. Terkadang penyelenggara baik pejabat atau badan tata usaha negara lebih konsen kepada hal-hal yang bersifat formil yaitu keberadaan status badan hukum itu padahal kalau dicermati timbulnya status badan hukum itu sudah dibatalkan berarti sudah tidak ada. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu mempertanyakan pembuat kebijakan yaitu Kementerian Hukum dan HAM mengapa tidak



menanggapi putusan PTUN atau kemudian menganggap keputusan itu mengembalikan posisi seperti keadaan semula yang kemudian punya kekonsekuensi yang berbeda sehingga tercapai keadilan.-----

3. Jawaban Terlapor. -----

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 - 33, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini.-----
- b. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat pokok laporan pada intinya adalah sebagai berikut:-----
 1. berkaitan dengan kepengurusan Partai PKP Indonesia yang menurut hemat Pelapor seharusnya kepengurusan Pelapor yang diterima;-----
 2. permasalahan-permasalahan yang terjadi di internal Partai PKP Indonesia;-----
 3. gugatan Pelapor di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----
 4. pelanggaran-pelanggaran Menteri Hukum dan HAM terhadap Pelapor.-----
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pelapor sebagaimana angka 2, jelas bahwa dalil Pelapor tidak berkaitan dengan proses pendaftaran partai politik pada tanggal 3 - 16 Oktober 2017. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Pelapor dalam hal ini sebetulnya tidak bisa dibaca hanya dengan an sich melihat secara tekstual (expressis verbis) ketentuan mengenai unsur Pelapor dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- d. Bahwa seandainya pun ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hendak dibaca secara expressis verbis, maka sesungguhnya unsur-unsur Pelapor dalam suatu laporan harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara sekaligus, yakni Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab rumusan atau formulasi pengaturan dalam pasal tersebut adalah kumulatif



(menggunakan kata “dan”), bukan rumusan yang sifatnya alternatif (menggunakan kata “atau”).-----

- e. Pembacaan unsur Pelapor juga terlihat di dalam Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 005/ADM/BWSL/PEMILU/ X/2017 pada bagian Menimbang, huruf b angka 1 yang berisi ulasan “tentang Pelapor”. Namun, hal yang sangat disayangkan, Bawaslu mengutip secara kurang cermat dengan merubah formulasi “dan” menjadi “atau” pada bagian tersebut. Penafsiran ini menunjukkan formulasi pengaturan yang bersifat alternatif.-----
- f. Ketidakcermatan Bawaslu terkait penafsiran terhadap unsur Pelapor juga nampak pada ketentuan huruf I angka (1) Lampiran I Surat Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/2017 mengenai Panduan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, unsur Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; dan/atau Pemantau Pemilu yang telah teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Penafsiran ini menunjukkan formulasi pengaturan yang bersifat kumulatif dan alternatif.-----
- g. Terlapor memandang bahwa jikapun Bawaslu hendak melakukan suatu tafsiran secara kontekstual terkait unsur-unsur Pelapor yang lebih rinci dan lebih maju sifatnya dari pola yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (termasuk mengubah pola formulasi kumulatif menjadi alternatif), maka semestinya Bawaslu juga dapat mengartikan bahwa Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah warga negara yang memiliki kepentingan dan keterkaitan langsung dengan objek dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.-----
- h. Apabila objek sebagaimana dimaksud di atas merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan pada masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, maka penafsiran terkait unsur Pelapor khususnya Pelapor Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih harus diperketat menjadi: “warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, yang menyaksikan atau mengetahui

adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam proses atau tahapan tertentu dalam Pemilu”. Maka dalam konteks (tahapan) pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, warga negara Indonesia yang dimaksud selain juga yang mempunyai hak pilih, juga yang mempunyai kepentingan langsung terkait proses pendaftaran, yang tidak lain dalam hal ini adalah warga negara yang setidaknya-tidaknya bergabung dan menjadi anggota partai politik tertentu, bukan warga negara Indonesia secara keseluruhan karena pada faktanya, tidak setiap Warga Negara Indonesia dapat mengikuti dan menyaksikan langsung proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 kecuali mereka yang bergabung dan diberi izin atau akses untuk terlibat dalam proses pendaftaran.-----

- 
- i. Bahwa sesungguhnya menjadi penting pula untuk dipertimbangkan oleh Bawaslu mengenai syarat partai politik apa yang dapat mengajukan laporan pelanggaran Pemilu dan selanjutnya memberikan mandat atau kuasa kepada warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dalam proses atau tahapan Pemilu tertentu khususnya tahap pendaftaran. Tentu saja, partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang terdaftar dan diakui keberadaannya sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas yang berwenang terkait hal tersebut, bukan sembarang partai politik yang legalitasnya masih dapat dipertanyakan. Namun demikian, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan dan penjelasan atas laporan yang masih relevan dengan kedudukan Terlapor sebagai penyelenggara pemilu.-----
 - j. Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai

Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

1. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
 2. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
 3. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
 4. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;-----
 5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----
 6. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----
 7. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----
 8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
 9. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan-----
 10. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.-----
- k. Lebih lanjut, diperjelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa: "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Poitik Tingkat Pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik yang sah dengan menggunakan



Formulir Model F-Parpol yang dibubuhi cap basah Partai Politik.”-----

- l. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana angka 9 dan 10, maka Pelapor dalam hal berupaya melakukan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 harus mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik yang sah. Dalil Pelapor yang mengklaim sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih tengah berproses tidak dapat dijadikan pedoman oleh Terlapor dalam menerima proses pendaftaran.-----
- m. Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dipedomani Terlapor terkait kepengurusan PKP Indonesia adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017, dimana berdasarkan keputusan tersebut disebutkan bahwa Ketua Umum adalah atas nama A. M. Hendropriyono, Sekretaris Jenderal atas nama Imam Anshori Saleh dan Bendahara Umum atas nama Deby Merlian Amalia (terlampir sebagai Bukti T - 1). Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.UM.01.01-969 Perihal Status Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia yang juga menyatakan Ketua Umum adalah atas nama A. M. Hendropriyono, Sekretaris Jenderal atas nama Imam Anshori Saleh dan Bendahara Umum atas nama Deby Merlian Amalia (terlampir sebagai Bukti T - 2).-----
- n. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PKP Indonesia sebagaimana Laporan Nomor 005/ADM/BWSL/ PEMILU/ X/2017 yang diajukan oleh Mayjen (Purn) Haris Sudarno.-----



4. Bukti-bukti Terlapor. -----

Untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Terlapor, Pihak Terlapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01
T-1 : Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017
Perihal Kepengurusan PKP Indonesia.--
(Bukti ini merupakan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang dipedomani Terlapor dalam proses pendaftaran partai politik untuk kepengurusan PKP Indonesia)-----
2. Bukti Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor
T-2: AHU.UM.01.01-969 Perihal Status
Kepengurusan Dewan Pimpinan
Nasional PKP Indonesia.-----
(Bahwa berdasarkan bukti ini, Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa kepengurusan yang sah untuk PKP Indonesia adalah: Ketua Umum atas nama A. M. Hendropriyono, Sekretaris Jenderal atas nama Imam Anshori Saleh dan Bedahara Umum atas nama Deby Merlian Amalia)-----
3. Bukti Surat KPU Nomor 499/KPU/VIII/2017
T-3: Perihal Klarifikasi-----
(Bukt ini merupakan bentuk perwujudan Terlapor merespon Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara melakukan klarifikasi terkait kepengurusan PKP Indonesia)-----

5. Keterangan Ahli Bawaslu: -----

Untuk membantu Bawaslu dalam sidang pemeriksaan, Bawaslu menghadirkan 2 (dua) ahli yaitu Dr. Riawan Tjandra, SH.,MH, dan Hasyim Gautama yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang

masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

a. **Keterangan Ahli Dr. Riawan Tjandra, SH.MH.**-----

- Kalau membaca di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam undang-undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat

ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam undang-undang 7 Tahun 2017, di dalam undang-undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administrative yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu.-----

- Untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu.
- Di dalam pengaturan Undang-undang 7 Tahun 2017, memang disitu ada sedikit perbedaan antara undangan 17 dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu.-----
- Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara penjualan helikopter, disitu juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di Pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat didalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen

yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 7 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat Pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam Sipol. Berarti kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada pengaturan didalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan;-----

- Keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan;-----
- Mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut;-----
- Jika seseorang ingin menggunakan hak administratif, harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang didalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari



perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentuk peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan Sipol, ini lebih menampilkan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban;-----

- Pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administratif. Undang-undang ini ternyata justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak



seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat;-----

- Norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi;-----

- KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga negara, termasuk partai



politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya;-----

- Norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak;-----
- Didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normatif, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan,

asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut;-----

- Dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah atautkah menjadi satu rangkaian kalau dilihat Pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi faktual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara faktual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya finansial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcame. Oleh karena itu ahli melihat di Pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan



pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik;---

- Undang-undang administrasi pemerintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh, justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah, itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda;-----
- Syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di Pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di Pasal 173, Pasal 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada

proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di Pasal 177 dan Pasal 173 ayat (3) sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik;-----

- Apabila Pasal 13 PKPU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam Pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam Pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat (5) nya menjadi



menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolut, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya;-----
- Menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah;-----
- Menyangkut penolakan di Pasal 173 dan Pasal 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan.
- Bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada satu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif.



Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Tata cara sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada di Sipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi lebih bersifat administratif. Hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses;-----
- Semestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivate norma yang ada dalam Undang Undang dengan produk hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan;-----
- Prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung



jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan;-----

- Secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administratif, Menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quorum, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus,



SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian;-----

- Untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut.-----
- Sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung.-----
- Dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari

prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya;-----

b. Hasyim Gautama

- Sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai system elektronik atau system computer.
- System elektronik di negara ini diatur dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan di dalam undang - undang ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni "Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya".-----
- Cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya.-----
- Terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencohtohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening.-----
- Penanggungjawab dalam system elektronik adalah penyelenggara system elektronik, bukan Kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari system elektronik tersebut.-----
- Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara elektronik Yaitu Orang. "O" nya besar



artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok.-----

- Orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara karena menggunakan APBN.-----
- Untuk menggunakan Sistem Elektronik, KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem Elektronik (PSTE).----
- Terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo.-----
- Permasalahan aplikasi Sipol terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bias dijaga atau tidak.-----
- Membangun system elektronik dengan PHP untuk data entri itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi



pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data entri.-----

- Bahwa PHP digunakan untuk data entri sering hilang, karena data itupun metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT. Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang.-----
- Bahwa Sipol KPU dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka Sipol dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.-----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika partai politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol upload atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalah pahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi.-----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bias dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut.-----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke Kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat stategis karena digunakan untuk entri data.-----
- Bahwa system elektronik yang tidak terdaftar dalam Kominfo berari tidak diakui oleh negara



termasuk Sipol KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke Kominfo.-----

- Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam.-----
- Bahwa terkait Sipol yang maintenance terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade system tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bias karena data basenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bias diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system maintenance.-----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan system elektronik yang aman, andal, dan bertanggungjawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya.-----
- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap. Akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya.-----

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pelapor pada akhir pemeriksaan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Pemilihan Umum 2019 merupakan suatu proses demokrasi yang harus dilaksanakan dengan

memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terhadap penyelenggaranya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai Penyelenggara Pemilu. Bagi pelapor hal tersebut harus disikapi dengan rasa positif yang tinggi kepada KPU maupun Bawaslu sebagaimana telah dialami pada masa-masa penyelenggaraan pemilu sebelumnya.-----

- 2) Merupakan suatu kebahasaan dan kehormatan bagi Pelapor, saat mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi ini dengan segala harapan agar majelis pemeriksa bawaslu dapat bercermin pada **KEBERANIAN**, **INDEPENDENSI**, maupun **PROFESIONAL** pada pengadilan tata usaha negara jakarta dalam menangani permasalahan dari partai politik sebagai akibat adanya keputusan yang dikeluarkan menteri hukum dan ham.-----
- 3) Bahwa perkara yang dialami oleh partai golongan karya dan partai persatuan pembangunan, sebagai suatu pembelajaran politik yang sarat dengan kepentingan untuk mendekati kekuasaan, telah dilalui dengan baik oleh majelis hakim PTUN Jakarta dengan memberikan putusan yang berdasar hukum walaupun harus berbeda keinginan dengan kepentingan penguasa telah menunjukkan jika seluruh hakim pada pengadilan tata usaha negara jakarta telah hilang rasa takutnya.-----
- 4) Bahwa Pelapor pun meyakini, perbuatan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang berulang kali dilakukan **TERLAPOR** terhadap **PELAPOR** tentunya akan diberikan putusan yang berdasar hukum dan berkeadilan.-----



- 5) Bahwa berdasarkan apa yang telah Pelapor uraikan diatas, maka dapatlah kita menarik sebuah kesimpulan atas laporan yang diajukan oleh PELAPOR sebagai berikut: -----
- a. TERLAPOR telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang menimbulkan kerugian bagi pelapor; -----
 - b. TERLAPOR telah mengakui secara tegas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap PELAPOR dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019; -----
 - c. Bahwa PELAPOR telah menyampaikan keyakinan PELAPOR untuk memenuhi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2019. -----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Terlapor pada akhir pemeriksaan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor.-----
2. Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan.-----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti – bukti vide T – 1 s.d T – 3 dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari:-----

- a. Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Perihal Kepengurusan PKP Indonesia-----
 - b. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.UM.01.01-969 Perihal Status Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia-----
 - c. Surat KPU Nomor 499/KPU/VIII/2017 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM.-----
4. Bahwa sebagaimana telah Terlapor uraikan dalam jawaban terdahulu, Terlapor masih mempertanyakan legal standing Pelapor sebagai PKP Indonesia, dan apabila betul kedudukan Pelapor adalah sebagai individual dan tidak berkaitan dengan pendaftaran partai politik dalam hal ini PKP Indonesia, maka dalil tersebut haruslah Terlapor tolak karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik bukti tertulis yang dihadirkan serta kesaksian dan keterangan ahli yang diajukan Pelapor, seluruhnya adalah berkaitan dengan kepengurusan PKP Indonesia termasuk rangkaian kegiatan sosialisasi pendaftaran partai politik. Artinya, dalil-dalil Pelapor tidak relevan dengan kedudukan Pelapor, sehingga mohon Majelis Pemeriksa mempertimbangkan fakta tersebut dalam menjatuhkan putusan laporan mengingat legal standing Pelapor masih dipertanyakan.-----
5. Bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Terlapor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik yang akan melakukan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah mempunyai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut, faktanya Pelapor sampai dengan hari ini belum mempunyai surat keputusan dimaksud. Proses penyelesaian sengketa yang tengah berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah tahapan yang harus dijalani Pelapor berkaitan dengan kisruh di internal PKP Indonesia perihal kepengurusan partai politik. Terlapor sebagai Pejabat TUN harus memberikan kepastian hukum, sehingga Terlapor tidak pernah memandang PKP Indonesia sebagai 2 (dua) kepengurusan, melainkan 1 (satu) kepengurusan yakni kepengurusan yang mempunyai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik yang sah.-----

7. Adapun Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dipedomani Terlapor terkait kepengurusan PKP Indonesia adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017, dimana berdasarkan keputusan tersebut disebutkan bahwa Ketua Umum adalah atas nama A. M. Hendropriyono, Sekretaris Jenderal atas nama Imam Anshori Saleh dan Bendahara Umum atas nama Deby Merlian Amalia.-----

8. Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang seluruhnya merupakan jajaran pengurus dan anggota di Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia. Keterangan para saksi seluruhnya berkaitan dengan status kepengurusan PKP Indonesia dan proses sengketa yang sedang berjalan, sehingga terhadap keterangan tersebut Terlapor tidak akan memberikan tanggapan mengingat tidak ada relevansinya dengan proses pendaftaran partai politik.-----
9. Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Ferry Amsari, S.H., M.H., LL.M. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:-----
- a. Bahwa ahli berkaitan di bidang hukum tata negara yang pada persidangan lebih banyak menjelaskan bagaimana status pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terkait pendaftaran partai politik;-----
 - b. Bahwa Terlapor tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa putusan PTUN Jakarta berkaitan dengan perkara kepengurusan PKP Indonesia sudah harus dilaksanakan oleh Terlapor. Terlapor sebagai penyelenggara Negara harus memberikan kepastian hukum dalam setiap tindakannya karena termasuk dalam penentuan kepengurusan partai politik yang sah. Putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam pandangan Terlapor belum mempunyai kekuatan mengikat, nilai pembuktian dan nilai eksekutorial, sehingga apabila serta merta Terlapor mempedomani putusan

tersebut, konsekuensinya akan menimbulkan sengketa yang baru.-----

c. Bahwa menindaklanjuti adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Terlapor telah melakukan klarifikasi kepada Kementerian Hukum dan HAM perihal putusan dimaksud dan bagaimana konsekuensinya terhadap kepengurusan PKP Indonesia. Dengan demikian, nyata bahwa Terlapor tidak tinggal diam pasca adanya putusan pengadilan tersebut.-----

d. Bahwa terhadap adanya dugaan keberpihakan seorang pejabat TUN terhadap kepengurusan partai politik, maka Terlapor merasa hal tersebut tidak boleh didasarkan pada asumsi semata. Sesuai ketentuan undang-undang, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang harus dijadikan pedoman bagi Terlapor adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang sah.-----

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut.-----

- Bahwa Terlapor (KPU RI) tidak memberikan user id Sipol kepada kepengurusan DPN PKPI Haris Sudarno dan Samuel Samson sehingga menyebabkan kepengurusan ini tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu melalui Sipol yang disediakan oleh KPU.-----

- Bahwa Terlapor memberikan user id/ admin Sipol kepada kepengurusan DPN PKPI Prof. Dr. Hendro Priyono, ST., SH.,MH dan Dr. Imam Anshori Saleh, SH.,M.Hum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021.-----
- Bahwa terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 telah diajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan PTUN mengeluarkan Putusan Nomor 308/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01. Kemudian Putusan PTUN Putusan Nomor 308/G/2016/PTUN-JKT, dikuatkan dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 308/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Juni 2017.----
- Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor: 308/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Juni 2017, dilakukan upaya gugatan Banding dan sampai saat ini masih dalam proses judicial tingkat banding di PT. TUN Jakarta.-----
- Bahwa terlapor tidak memberikan penjelasan terkait status kepengurusan PKPI, dalam hal ini Terlapor menerima pendaftaran dari salah satu Pengurus yang diketahui adalah Pengurus lama, namun tidak menerima pendaftaran dari Pengurus baru PKPI.-----

b) Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa. -----

- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 461 ayat (1) UU. Pemilu menegaskan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Mengacu pada dua ketentuan tersebut Bawaslu Republik Indonesia diberi kewenangan atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU.-----

- Bahwa Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Kepengurusan pusat partai politik yang terdiri atas ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain ialah pengurus yang sah yakni pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.-----

- Bahwa KPU dalam menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu hanya dapat menerima surat pendaftaran beserta dokumen persyaratan yang ditandatangani dan diajukan oleh pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian KPU tidak berwenang atau tidak berkewajiban untuk menerima pendaftaran selain dari pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
- Bahwa jika suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan TUN belum memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, maka Keputusan Menteri tersebut masih tetap sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat". Sekaitan dengan Pasal 67 ayat (1) UU. 5 Tahun 1986, menurut Philipus M. Hadjon dengan pendekatan legalitas tindak pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi, aspek wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirah asas praesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatigheid, asas praduga tak bersalah), sehingga asas-asas tersebut merupakan landasan dari konsep "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat". (Philipus, M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M. Ten Berge, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 17).---

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU. 5 Tahun 1986, KPU dapat menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dari kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang belum ada Putusan yang final dan mengikat.-----

c) Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa DPN PKPI yang berhak mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu yakni DPN PKPI yang kepengurusannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021. -----
2. Terlapor (KPU RI) yang memfasilitasi proses pendaftaran DPN PKPI yang kepengurusannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat

MENGADILI

Menyatakan Laporan Nomor 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPU RI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal 14 Nopember 2017 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Noember 2017 .

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Ketua

ttd.
(ABHAN)

Anggota

Anggota

ttd.
(RATNA DEWI PETTALOLO)

ttd.
(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd.
(MOCH. AFIFUDIN)

ttd.
(RAHMAT BAGJA)

